Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Mudin als Cadeng Bin Radi**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Mulyo RT 012 RW 006 Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ali Mudin als Cadeng Bin Radi ditangkap tanggal 19 Maret 2021 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan rutan berdasarkan pentepan/perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin,S.H.,** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) Paket di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
   - 1 (satu) buah bong
   - 1 (satu) ball plastic bening.
   - 1 (satu) buah plastik bening.
   - 1 (satu) buah sendok shabu.
   - 1 (satu) buah timbangan digital.
   - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
   - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru.

   (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi**, pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Suka Baru Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa ALI MUDIN Als CADENG Bin RADI yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian menghubungi Sdr. USA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratu ribu rupiah). Mendapatkan pesanan tersebut, lalu Sdr. USA mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanannya tersebut di bawah sebuah pohon di tepi Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru. Atas arahan dari Sdr. USA tersebut, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah dimaksudkan oleh Sdr. USA. Setelah menemukan pesanannya tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan di balut dengan plastik warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa ambil di tempat yang diarahkan oleh Sdr. USA menuju ke rumahnya. Selanjutnya atas pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bayarkan dengan mengirimkan sebagian uang dari pembelian Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan ke Nomor Rekening yang dikirimkan oleh Sdr. USA kepada Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pecah kembali menjadi paket-paket kecil siap edar yang selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pembeli di sekitar Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Tengah. Dimana pembeli dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menghubungi Terdakwa atau dengan datang langsung menemui Terdakwa. Sampai dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI Bin JUNAIDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi SURATMIN selaku Kepala Dusun Suka Baru berhasil ditemukan barang bukti antara lain, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna dan 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo warna biru. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 041 / III / 60894 / 2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,82 Gr (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 1,35 Gr (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K. 124 Tanggal 24 Maret 2021 An. ALI MUDIN Als CADENG Bin RADI, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi**, pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Suka Baru Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI Bin JUNAIDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ALI MUDIN Als CADENG Bin RADI yang pada saat itu sedang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berada di pinggir jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi SURATMIN selaku Kepala Dusun Suka Baru berhasil ditemukan barang bukti antara lain, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna dan 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo warna biru. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. USA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 041 / III / 60894 / 2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,82 Gr (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 1,35 Gr (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021. K.124 Tanggal 24 Maret 2021 An. ALI MUDIN Als CADENG Bin RADI, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
   - Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening, 1 (satu) buah sendok shabu, yang di temukan disaku sebelah kiri bagian depan pelaku, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
   - Bahwa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib, kami tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar mendapat infomasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Mendapat Informasikan tersebut kami tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan Penyelidikan dan kemudian saksi mengamankan Terdakwa di tepi jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Kemudian setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening, 1 (satu) buah sendok shabu, yang di temukan disaku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan setelah membawa Terdakwa kerumahnya pada saat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ridwan Junaidi Als Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
   - Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening, 1 (satu) buah sendok shabu, yang di temukan disaku sebelah kiri bagian depan pelaku, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
   - Bahwa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib, kami tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar mendapat infomasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Mendapat Informasikan tersebut kami tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan Penyelidikan dan kemudian saksi mengamankan Terdakwa di tepi jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Kemudian setelah itu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening, 1 (satu) buah sendok shabu, yang di temukan disaku sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan setelah membawa Terdakwa kerumahnya pada saat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening, 1 (satu) buah sendok shabu, yang di temukan disaku sebelah kiri bagian depan tersangka, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah timbangan Digital tersebut dalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr Usa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib di tepi Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr Usa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang beratnya ± 12,50 Gram dengan harga Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr Usa tersebut adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr Usa melalui handphone dan saat itu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa mengatakan kepada Sdr Usa bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 12,50 Gram, kemudian Sdr Usa menjawab kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu ada dan kamu dimana sekarang, kemudian saat itu tersangka jawab bahwa Terdakwa di Jalan menuju ke Pekanbaru, setelah itu Sdr Usa mengatakan kepada Terdakwa tunggu informasi dari Terdakwa dan sekira ½ Jam kemudian Sdr Usa menghubungi Terdakwa kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di tepi Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru tepatnya dibawah pohon. Kemudian tersangka mengikuti petunjuk Sdr Usa dan Terdakwa dapat menemukan dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan plastic warna hitam dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah sambil membawa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdr Usa sudah bayar sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.800.000.,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual oleh Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terjual oleh Terdakwa kepada pembeli sebanyak ± 9 (sembilan) Gram dengan nilai uang Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjulan Narkotika jenis Shabu tersebut habis oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup tersangka sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) ball plastic bening.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 041 / III / 60894 / 2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,82 Gr (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 1,35 Gr (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03. 2021. K.124 Tanggal 24 Maret 2021 An. Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Suka Baru Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ketika Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Erid Salman, S.H., M.H., Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan berhasil dilakukannya penangkapan terhadap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Suratmin selaku Kepala Dusun Suka Baru berhasil ditemukan barang bukti antara lain, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna dan 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo warna biru. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Usa (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 041 / III / 60894 / 2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,82 Gr (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 1,35 Gr (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021. K.124 Tanggal 24 Maret 2021 An. Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang"** :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Suka Baru Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ketika Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Erid Salman, S.H., M.H., Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Suratmin selaku Kepala Dusun Suka Baru berhasil ditemukan barang bukti antara lain, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna dan 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo warna biru. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Usa (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 041 / III / 60894 / 2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,82 Gr (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 1,35 Gr (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021. K.124 Tanggal 24 Maret 2021 An. Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

**Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat Alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mencermati dari makna, maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam unsur pasal 112 Undang-undang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana dalam unsur ini adalah pekerjaannya khusus berhubungan dengan Narkotika dan mendapatkan keuntungan dari perannya itu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Dusun Suka Baru RT 031 RW 009 Desa Bina Baru dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Suratmin selaku Kepala Dusun Suka Baru berhasil ditemukan barang bukti antara lain, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna dan 1 (satu) unit HandPhone merk Vivo warna biru. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Usa (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 041 / III / 60894 / 2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,82 Gr (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 1,35 Gr (satu koma tiga puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021. K.124 Tanggal 24 Maret 2021 An. Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 4,27 gr (empat koma dua puluh tujuh gram), untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan dan apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatagorikan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) Paket berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) ball plastic bening.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru.

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mudin Als Cadeng Bin Radi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) Paket berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening.
   - 1 (satu) buah bong
   - 1 (satu) ball plastic bening.
   - 1 (satu) buah plastik bening.
   - 1 (satu) buah sendok shabu.
   - 1 (satu) buah timbangan digital.
   - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
   - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru.

   **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| **Neli Gusti Ade, S.H.** | **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.** |
| **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,** | |

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*